



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus/2014/PN.KSN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUMADI SYAWAL Als MADI Bin MASRUL

Tempat lahir : Kampung Tengah (Katingan)

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 07 Juli 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tumbang Manggu RT 09 RW 6 Kec. Sanaman
Mantikei, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/ Satpam PT WIMA

Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik Tanggal 18 Desember 2013, Nomor. Pol SP .Han. 37/XII/2013/ Reskrim, Sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 06 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013, Nomor: B-87/Q.2.11.6/Euh.1/12/2013, Sejak tanggal 07 Januari 2014 s/d tanggal 15 Februari 2014;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2014 Nomor: Print-87/Q.2.11.6/Euh.2/02/2014, Sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 18 Februari 2014, Nomor: 22-I/Pen.Pid.Sus/2013/PN. Ksn, sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 22-II/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn, di Rutan Palangkaraya, sejak tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 25/ Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn.- tanggal 18 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Ksn.- tanggal 18 Februari 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa JUMADI SYAWAL als MADI Bin MASRUL bersalah melakukan tindak pidana memiliki, mengangkut, hasil hutan tanpa dilengkapi dengan SKSHH sebagaimana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 83 huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMADI SYAWAL als MADI Bin MASRUL selama 1 tahun dan 6 bulan Potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis Ulin 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3 dan 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol DA 9227 ZC Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan pembelaan baik secara tertulis maupun secara lisan namun Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; ----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;---

Bahwa terdakwa JUMADI SYAWAL als. MADI Bin MASRUL pada hari Senin s/d Selasa tanggal 16 s/d 17 Desember 2013 atau setidaknya pada bulan Desember 2013, bertempat di jalan Depag KM 15 Eks. PT Karya Halim Samporna (KHS) desa Hampalam Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

Pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 terdakwa MADI bersepakat dengan sdr. Herdi (DPO) untuk mengangkut kayu milik sdr. Uben dengan upah Rp. 500.000,-/ M³, lalu terdakwa dengan menggunakan sarana angkut 1 unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih nopol DA 9227 ZC mendatangi desa Tumbang Manggu dan menaikkan kayu ulin olahan milik sdr. Udin sebagaimana yang ditunjukkan oleh sdr. Herdi dengan ukuran kayu : 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong ; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7,3720 M³ , lalu kayu-kayu ulin olahan tersebut terdakwa angkut dengan tujuan jalan Depag KM 15 eks. PT Karya Halim Samporna (KHS) desa Hampalam kecamatan Tewang Sanggalang Garing kabupaten Katingan, dipergunakan terdakwa mampir dulu kerumah saksi Hendro als. Dadang bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorianto di desa Samba Bakumpai untuk minta bantuan saksi Hendro untuk mengikuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bilamana truck terdakwa mengalami kerusakan saksi Hendro dapat membantu memperbaikinya, pada saat terdakwa sampai di Jembatan Danau Mare truck yang terdakwa kemudikan ambles ban tidak bisa jalan, terdakwa bermalam dilokasi, keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 setelah dibantu dengan alat berat excavator yang bekerja di jembatan akhirnya truck terdakwa dapat ditarik dan jalan kembali, lalu sekitar jam 18.00 wib truck terdakwa sampai di lokasi yang dituju di jalan Depag KM 15, kayu ulin olahan terdakwa bongkar, lalu datang petugas Polres Katingan diantaranya saksi Suwardi dan saksi Teguh Prayitoo, saksi-saksi menanyakan surat-surat yang menyertai kayu ulin yang terdakwa angkut, terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Angkut Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) lalu terdakwa ditangkap berikut barang buktinya dibawa ke Polres Katingan untuk proses hukum selanjutnya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Bripta SUWARDI Bin PARIJAN menerangkan di dalam sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama Saksi TEGUH PRAYITNO Bin BASRI

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengangkut kayu olahan jenis ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari yang berwenang

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Depak Km. 15 (Eks camp PT. Karya Halim Sampurna) Desa Hampalam Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap karena mengangkut Kayu olahan jenis Ulin 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3 tanpa ada ijin / dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol DA 9227 ZC dan berperan sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama seorang temannya yang menggunakan sepeda motor dan perannya sebagai montir jika terjadi kerusakan dengan dump truck yang dibawa terdakwa tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Saksi II BrigPol TEGUH PRAYITNO Bin BASRI menerangkan di dalam sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi bersama Saksi SUWARDI Bin PARIJAN yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengangkut kayu olahan jenis ulin tanpa dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari yang berwenang
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



sekira pukul 18.00 wib bertempat di
Jalan Depak Km. 15 (Eks camp PT.
Karya Halim Sampurna) Desa
Hampalam Kec. Tewang Sangalang
Garing Kab. Katingan.

- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa ditangkap karena mengangkut Kayu olahan jenis Ulin 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3 tanpa ada ijin / dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membawa/mengangkut kayu olahan jenis ulin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol DA 9227 ZC dan berperan sebagai sopir.
- Bahwa Terdakwa pada saat itu bersama seorang temannya yang menggunakan sepeda motor dan perannya sebagai montir jika terjadi kerusakan dengan dump truck yang dibawa terdakwa tersebut.



- Bahwa Terdakwa pada saat itu dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubiknya ;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin/dokumen yang sah dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Ahli SUKARDI, SH Bin MONJOI keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli membenarkan terdakwa membawa/mengangkut kayu olahan jenis Ulin dengan ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3 dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol DA 9227 ZC tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang berupa surat atau dokumen sahnya hasil hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO).
- Bahwa benar mekanisme pengangkutan kayu olahan atau kayu gergajian jenis kayu ulin dan kayu jenis lainnya, meliputi ;
 - 1 Dokumen angkutan yang sah, untuk kayu olahan atau kayu gergajian sebagai bukti legalitas pengangkutan, pengupasan atau kepemilikan hasil hutan terdiri FA-KO
 - 2 Faktur atau Nota Perusahaan Pembelian/Penjualan.

dari :

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan TERDAKWA **JUMADI SYAWAL Als MADI Bin MASRUL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Depak Km. 15 (Eks camp PT. Karya Halim Sampurna) Desa Hampalam Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan, sdr. Suwardi bersama Sdr. Teguh telah melakukan penangkapan terhadap saya yang sedang membawa/mengangkut Ulin dengan ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3 tanpa ada ijin / dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol DA 9227 ZC.
- Bahwa kayu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik HARDI, terdakwa hanya mengangkut kayu tersebut dan rencananya saya diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan
(*a de charge*) maupun saksi ahli walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis
Hakim.-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :-----

- Kayu olahan jenis Ulin 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping;
ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x
200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324
keping atau 7.3720 M3
- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol
DA 9227 ZC

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan
Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta
hukum sebagai berikut :-----

rencananya saya diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus



ribu rupiah) per kubik.
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana jika tidak ada ijin / dokumen yang sah dari

pihak yang berwenang.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 83 huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----Unsur Setiap Orang.

- 1 Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan
- 2 Unsur tidak dilengkapi bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan,

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur ad. 1 “setiap orang ´menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya , kata “setiap orang ´ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II , Edisi Revisi Tahun 1997 , Halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ identik dengan terminology kata “Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam Undang-undang NO 18 tahun 2013 ttg Narkoba adalah Subyek hukum yaitu setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia

Menimbang, bahwa dengan ini perkataan "setiap orang" histories kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Februari 2014, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 02 April 2014, dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kasongan adalah terdakwa JUMADI SYAWAL Als MADI Bin MASRUL maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa JUMADI SYAWAL Als MADI Bin MASRUL sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ; -----

Ad.2. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan;



Menimbang, bahwa unsur disusun secara alternatif, sehingga cukup apabila salah satu perbuatan yang disyaratkan telah terbukti maka dianggap seluruh unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa, terdakwa mengangkut kayu ulin olahan tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jalan Depak Km. 15 (Eks camp PT. Karya Halim Sampurna) Desa Hampalam Kec. Tewang Sangalang Garing Kab. Katingan berupa kayu Ulin dengan ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3

Bahwa terdakwa mengangkut kayu kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol DA 9227 ZC.--

Bahwa kayu tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik HARDI, terdakwa hanya mengangkut kayu tersebut dan rencananya saya diberi upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kubik. -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengangkut kayu olahan jenis ulin sehingga dengan demikian unsur "**mengangkut hasil hutan**" ini telah

Ad. 3. tidak dilengkapi bersama-sama keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**dilengkapi bersama-sama**" dalam Undang-undang N0 19 tahun 2004 ttg Kehutanan adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat yang sama harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun keadaan volumenya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti ;-----

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh Polisi yaitu sdr. Suwardi bersama Sdr. Teguh telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membawa/mengangkut Ulin dengan ukuran 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3.

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut telah di tanyakan oleh saksi Suwardi dan saksi Teguh mengenai kelengkapan surat atau dokumen kayu tersebut dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin / dokumen yang sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa hingga pada saat pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui kayu olahan jenis ulin yang diangkut dalam kendaraan terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sah atau Faktur Angkutan Olahan (FA-KO) dan tidak dapat menunjukkan surat-surat kelengkapan yang sah atas kayu tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dapatnya Terdakwa, menunjukan dokumen yang sah untuk pengangkutan kayu olahan jenis rimba campuran tersebut / FAKO, maka unsur **“tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** telah terpenuhi;---



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 83 huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk pencegahan agar Terdakwa tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

- Kayu olahan jenis Ulin 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3.
- 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol DA 9227 ZC.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas ILLEGAL LOGGING;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan Pasal 83 huruf b Jo pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:



- 1 Menyatakan Terdakwa JUMADI SYAWAL Als MADI Bin MASRUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan Kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis Ulin 5 x 10 x 400 sebanyak 89 keping; ukuran 10 x 10 x 400 sebanyak 116 potong; ukuran 2 x 20 x 200 sebanyak 119 keping, dengan jumlah keseluruhan 324 keping atau 7.3720 M3;
 - 1 (satu) unit dump truck merk Isuzu Elf warna putih Nopol DA 9227 ZC;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014, oleh **ALFON, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **IMAN SANTOSO, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2014/PN.Ksn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERLY, SE. SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **SISWANTO, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H. **ALFON, S.H., M.H,**

IMAN SANTOSO, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

BERLY S.E., S.H.